

KELOMPOK – KERJA – PELAKSANA KOORDINASI

2010

KPT KPU KOTA JAKUT NO 27/Kpts/KPU-JU-010.328877/2010, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA KELOMPOK KERJA PELAKSANA KOORDINASI/KONSULTASI KPU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DENGAN MUSPIKO DAN INSTANSI TEKNIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DALAM RANGKA EVALUASI PEMILU 2009 DAN MENYONGSONG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka evaluasi Pemilu Tahun 2009 dan Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 perlu diadakan Koordinasi/Konsultasi Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Muspiko dan Instansi Teknis Kota Administrasi Jakarta Utara, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Kelompok Kerja Pelaksana Koordinasi/Konsultasi Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Dengan Muspiko dan Instansi Teknis Kota Administrasi Jakarta Utara Dalam Rangka Evaluasi Pemilu 2009 dan Menyongsong Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 22 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 26 Tahun 2005; PKPU No. 1 Tahun 2010; PMK No. 01/PM.02/2009.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menunjuk dan menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Personil Kelompok Kerja Pelaksana Koordinasi/Konsultasi Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Muspiko dan Instansi Teknis Kota Administrasi Jakarta Utara. Melakukan kegiatan Koordinasi/Konsultasi dengan Muspiko dan Instansi Teknis Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melaporkan hasil kegiatan Koordinasi/konsultasi

dengan Muspiko dan Instansi Teknis Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Utara. Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA KPU Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2010.

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Oktober 2010.
- Lampiran 1 halaman.